

**Kepastian Hukum Penggunaan Alat Bukti *Testimonium*
De Auditu Berdasarkan Pasal 171 *Herzien Inlandsch*
Reglement Dalam Perkara Perceraian
(Studi Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks)**

SKRIPSI

Oleh :

Hendri Handa Sagita

201510115031



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

**Kepastian Hukum Penggunaan Alat Bukti *Testimonium*
De Auditu Berdasarkan Pasal 171 *Herzien Inlandsch*
Reglement Dalam Perkara Perceraian
(Studi Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks)**

SKRIPSI

Oleh :

Hendri Handa Sagita

201510115031



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

**Kepastian Hukum Penggunaan Alat Bukti *Testimonium*
De Auditu Berdasarkan Pasal 171 *Herzien Inlandsch*
Reglement Dalam Perkara Perceraian
(Studi Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks)**

SKRIPSI

Oleh :

Hendri Handa Sagita

201510115031



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Penggunaan Alat Bukti
Testimonium De Auditu Berdasarkan Pasal 171
Herzien Inlandsch Reglement Dalam Perkara
Perceraian (Studi Putusan Nomor
309/Pdt.G/2016/PA.Bks)

Nama Mahasiswa : **Hendri Handa Sagita**

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115031

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2019

Bekasi, 31 Juli 2019

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Yulianto Syahyu, SH.,MH

NIP: 11606053



Panti Rahayu, SH.,MH.,M.Kn

NIP: 11606047

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi :Kepastian Hukum Penggunaan Alat Bukti
Testimonium De Auditu Berdasarkan Pasal 171
Herzien Inlandsch Reglement Dalam Perkara
Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor
309/Pdt.G/2016/PA.Bks)

Nama Mahasiswa : Hendri Handa Sagita
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115031
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2019

Bekasi, 05 Agustus 2019
MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Andang Sari, SH., MH
NIP 10803030

Penguji I : Esther Masri, SH., M.Kn
NIP 11408033

Penguji II : Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn
NIP 11606047

MENGETAHUI

Plt, Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag
NIP 1901377

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Kepastian Hukum Penggunaan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Berdasarkan Pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement* Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks).

Ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 31 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Hendri Handa Sagita

201510115031

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri Handa Sagita

NPM/NIP : 201510115031

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive-Free Right*), atas Karya Ilmiah saya yang berjudul:

“KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN ALAT BUKTI *TESTIMONIUM DE AUDITU* BERDASARKAN PASAL 171 *HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT* DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 309/PDT.G/2016/PA.BKS)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis / Pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 31 Juli 2019

Yang menyatakan,



Hendri Handa Sagita

201510115031

ABSTRAK

Hendri Handa Sagita, 201510115031, Skripsi, Kepastian Hukum Penggunaan Alat Bukti *Testimonium De Audit* Berdasarkan Pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement* (Studi Kasus Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks), Jumlah 98 halaman, 2019.

Perceraian di Indonesia sering kali terjadi dikarenakan ketidak harmonisan antara hubungan rumah tangga, contoh konkrit dari adanya permasalahan tersebut adalah pada perkara Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks. tentang perceraian, pada perkara ini dalam keterangan saksi I pada Putusan yang menerangkan bahwa saksi hanya mendengarkan kejadian tersebut berdasarkan keterangan Penggugat, begitu juga dengan keterangan dari Saksi II yang menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian hanya berdasarkan cerita dari Penggugat mengenai perselisihan rumah tangganya, dengan membuktikan keabsahan Keterangan saksi *Testimonium de Audit*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum tentang *testimonium de audit* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui apakah putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Kesimpulan Penelitian ini adalah memeriksa perkara perceraian pada putusan nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks dimana hakim dalam perkara ini memutus perkara dengan bukti hanya didasarkan pada keterangan saksi *de audit*, berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, tidak termasuk saksi yang dianggap memiliki sumber pengetahuan yang jelas, karena tidak memiliki pengalaman langsung, melihat atau mendengarkan langsung peristiwa yang terjadi dalam perkara ini. Saran Penulis adalah kedepannya sebaiknya penggunaan *testimonium de audit* pada Hukum Acara Perdata dikesampingkan dulu dan sebaiknya dibuatkan dasar hukumnya sehingga memiliki kepastian hukum yang mengikat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perceraian, *Testimonium De Audit*.

ABSTRACT

Hendri Handa Sagita, 201510115031, Essay, Certainty of Law d Certainty of Law Using Testimonium De Auditu Evidence Based on Article 171 Herzien Inlandsch Reglement (Case Study Decision Number 309 / Pdt.G / 2016 / PA.Bks), Total 91 pages, 2019.

Divorce in Indonesian often occurs due to the disharmony between household relations, a concrete example of the existence of these problems is on the case of Decision Number 309 / Pdt.G / 2016 / PA.Bks about divorce. in this case in the testimony of witness I in the Decision explaining that the witness only listened to the incident based on the Plaintiff's statement, as well as the statement from Witness II which explained that the witness knew the incident was based solely on the Plaintiff's story about his household dispute, proving the witness's testimony Testimonium de Auditu. In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a library research on secondary data. The purpose of the study was to analyze the legal certainty of testimonium de auditu in divorce cases in religious courts and to find out whether decision number 309 / Pdt.G / 2016 / PA.Bks was in accordance with the provisions of civil procedure law in Indonesia. The conclusion of this study is to examine the divorce case in the decision number 309 / Pdt.G / 2016 / PA. The case where the judge in this case decides the case with evidence is only based on the statement of the de auditu witness, based on Proverbs 171 HIR and Proverbs 1907 Civil Code, excluding witnesses who are considered to have a clear source of knowledge, because they do not have direct experience, see or listen directly to events that occur in this case. The authors suggestion is that in the future it is better to use testimonium de auditu in the civil procedural law to be ruled out first and its legal basis should be made so that it has binding legal certainty.

Keywords: Legal Certainty, Divorce, Testimonium De Auditu.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas kasih dan Pertolongan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Kepastian Hukum Penggunaan Alat Bukti *Testimonium De Audit* Berdasarkan Pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement* Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks)”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh Penulis maupun Pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Bapak saya Muhammad Handa dan ibu saya Yani Sriyani, serta istri saya Fitriana Agustine dan anak saya Rakhaditya Sagita Al rasyid.

Terimakasih atas pengorbanan kepada kedua orang tua saya yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan kepada keluarga kecil saya yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.

Bapak Yulianto Syahyu, SH., MH selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada Penulis, sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan motivasi bimbingan kepada Penulis, sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kini setelah masa perjuangan itu berlalu, Penulis bersyukur menjadi salah satu bimbingannya. Sekali lagi Penulis ucapkan terima kasih untuk semua kritikan dan tuntutan yang sangat membangun yang telah Bapak Yulianto Syahyu, SH., MH dan Ibu Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn berikan kepada Penulis.

Serta Terima Kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H Bambang Karsono, Drs., SH., MM Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag Selaku Ketua Program Studi Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Sri Wahyuni, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA)
5. Ibu Andang Sari, SH., MH selaku Dosen Hukum Perkawinan sekaligus Ketua Penguji sidang skripsi.
6. Ibu Esther Masri, SH., M.Kn selaku Penguji I sidang skripsi
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran Penulis.
8. Terimakasih buat keluarga besar Ketut Pugig.
9. Untuk Bunda dr. Siliani Josef Subandi, Pak Harry Purwanto, Bang Herry CH Butar-Butar, Pak Jhon Rizal, Ibu Dewi Oktavia, Ibu Selvi Kumalasari, Gesang Waniaji, Galih Munandar dan Bang Roy Jack Kuhon atas pertemanan yang tidak pernah surut memberikan semangat dan merangkul dalam perjuangan sampai detik terakhir langkah kaki ini melewati gerbang terakhir perkuliahan.
10. Untuk Seluruh teman yang berada di kelas P2K C1 dan C2 Angkatan 2015 yang selama ini menjadi teman seperjuangan untuk menyelesaikan skripsi bersama dan mengajarkan tentang arti kebersamaan dalam susah dan senang.
11. Untuk teman – teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang mengajarkan sosial dalam pergumulan.
12. Untuk seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 31 Juli 2019

Penulis



Hendri Handa Sagita
201510115031



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.Kerangka, Teoritis, Konsepsional, Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.4.1.1. Teori Kepastian Hukum	7
1.4.1.2. Teori Keadilan	8
1.4.1.3. Teori Hukum Perkawinan	9
1.4.1.4. Teori Hukum Acara Peradilan Agama	9
1.4.2. Kerangka Konseptual	10
1.4.3. Kerangka Pemikiran	11
1.5.Metode Penelitian.....	12
1.5.1. Metode Pendekatan.....	12
1.5.2. Jenis Penelitian.....	12
1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepastian Hukum.....	15
2.2. Pembuktian <i>Testimonium De Auditu</i>	18
2.3. Hukum Perkawinan.....	22
2.4. Perceraian	26
2.5. Tata Cara Perceraian.....	29
2.6. Hukum Acara Peradilan Agama	31

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks. Dalam Penggunaan Alat Bukti <i>Testimonium de Auditu</i>	36
3.2. Kepastian Hukum Penggunaan <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pada Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks.....	44

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Menganalisa Kepastian Hukum Tentang Penggunaan <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama pada Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks.....	62
4.2. Mengetahui Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 309/Pdt.G/2016/PA.Bks Dalam Penggunaan Alat Bukti <i>Testimonium De Auditu</i>	78

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MOTTO

*Tidak Ada Impian Yang Terlalu Besar, Yang Ada Hanya Pikiran Yang terlalu Kecil
(Filli Mutaqin)*



Sebuah persembahan untuk Ayahanda, Ibunda, Istri tercinta
Serta seluruh keluargaku tersayang

DAFTAR SINGKATAN

UUD 45	: Undang-Undang Dasar 1945
UU	: Undang-Undang
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
BW	: <i>Burgerlik Wetboek</i>
RBG	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
RV/BRv	: <i>Reglement op de Burgerlijke</i>
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
UUPA	: Undang-Undang Peradilan Agama
PP	: Peraturan Pemerintah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
PMK	: Putusan Mahkamah Konstitusi
PMA	: Putusan Mahkamah Agung
MA RI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
WIL	: Wanita Idaman Lain



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks
2. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak Yulianto Syahyu, SH., MH
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Ibu Panti rahayu, SH., MH., M.kn
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis

